

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diet merupakan pengaturan pola makan, baik porsi, ukuran maupun kandungan gizinya. Kata diet berasal dari bahasa Yunani artinya cara hidup. Sedangkan definisi diet dalam nutrisi adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau organisme tertentu. Jenis diet sangat dipengaruhi oleh latar belakang asal individu dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Walaupun pada dasarnya manusia adalah omnivora, tetapi suatu kelompok masyarakat biasanya memiliki pantangan terhadap beberapa jenis makanan. Di Indonesia kata diet lebih ditujukan untuk menyebut suatu upaya untuk menurunkan berat badan.²

Meskipun diet pada umumnya diet dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan berat badan, namun banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang dalam menurunkan berat badan tersebut seperti diet karbohidrat, diet dengan olahraga rutin, diet protein, diet garam, diet gula, diet dengan hanya mengonsumsi sayur sampai dengan diet yang secara manusiawi terlalu ekstrim untuk dijalani dan dengan biaya yang sangat mahal. Beberapa contoh diet dengan menggunakan cara yang ekstrim dan biaya yang sangat mahal seperti diet sedot lemak, diet dengan menggunakan

² Tina Astuti.,” *Cara Diet Pintar*”, (Yogyakarta:Oriza,2014) hal 34

tekhnik Gastric Ballon, Operasi, diet detoks lemon, diet dengan cairan kimiawi.³

Meskipun diet dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara namun banyak orang tidak memperhitungkan bagaimana efek yang ditimbulkan dari diet yang telah dilakukan. Banyak program diet hanya memberikan inovasi yang memperlihatkan hasil mentah tanpa sosialisasi efek kedepan yang ditimbulkan dengan pemakaian dan proses yang dilalui. Seperti hal nya diet menggunakan metode cacing pita. Trend penggunaan cacing pita sebagai sarana diet dimulai pada tahun 2009 yang lalu. Tren ini dikabarkan bisa membuat berat badan seorang turun dan mendapatkan berat badan yang ideal dengan waktu yang relatif singkat. Metode ini digunakan oleh sebagian besar model untuk membantu mereka menjaga berat badan proposional walaupun makan dengan porsi yang banyak. Metode inipun juga diamati oleh seorang yang mempunyai bentuk tubuh *overbig* untuk membantu mereka menurunkan berat badan. Karena metode dipercaya dapat menurunkan 2kg berat badan selama seminggu.⁴

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggunakan metode diet dengan cacing pita yaitu, dengan menelan langsung cacing pita dan bisa dengan menelan telur cacing tersebut, setelah itu telur akan menetas dan hidup dalam perut. Cacing pita akan terus menyerap makanan yang dikonsumsi oleh para model itu hingga penyerapan nutrisi yang

³ Efta, "Cara Melakukan Diet Yang Sehat", dalam <http://www.google.co.id/amp/s/hype.idntimes.com>, diakses pada hari Minggu Tanggal 16 April 2017 Pukul 16:00 WIB

⁴ Tempo, "Diet Cacing Pita Populer Di Kalangan Model", dalam <http://tempo.com> diakses pada hari Minggu Tanggal 16 April 2017 Pukul 12.30

dilakukan oleh tubuh sangat terbatas. Apabila berat badan ideal sudah dicapai, maka pelaku diet harus mengkonsumsi pil anti parasit yang akan membunuh cacing didalam perut. Sayangnya, untuk mengeluarkan jasad cacing pita harus dilakukan secara manual sebab cacing tidak akan hancur.

Pertama kali diet cacing pita mulai dipromosikan pada tahun 1900-an. Masyarakat mulai dikenalkan dengan cara diet yang dianggap mudah dan hasilnya cukup baik. Salah satunya adalah penyanyi asal Amerika, Meria Callas. Ia nekat menurunkan berat badanya dengan menelan cacing pita. Yang mengejutkan, para model Victoria Secret ternyata juga menerapkan cara diet ini. Mereka ingin selalu terlihat langsing tanpa harus Pakai korset untuk menutupi perut yang makin banyak tertimbun lemak. Caranya mereka menelan kapsul berisi telur cacing pita yang akan menetas dan hidup dalam perut.⁵

Dampak yang dihasilkan dari diet menggunakan cacing pita tentu saja ada, selain untuk membantu penampilan agar selalu terlihat langsing dan bentuk tubuh yang terjaga, diet ini juga dapat membantu penurunan berat badan bagi orang-orang yang menderita obesitas, tapi dilain sisi, diet menggunakan metode cacing pita tentunya juga berdampak bahaya bagi tubuh. Menurut pakar kesehatan mengatakan bahwa apabila cacing pita masuk dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit kista, baik itu kista hati, otak, mata, dan bahkan sumsum tulang belakang yang tentunya dapat beresiko mematikan, bukan hanya itu saja diet cacing pita juga dapat

⁵ Liputan6, "Para Model Victoria's Secret Pun Jalani Diet Cacing Pita", dalam <http://Liputan6.com> , diakses pada hari Minggu Tanggal 16 April 2017 Pukul 15.20

memberikan efek negatif terhadap sumbatan yang terjadi pada usus dengan ditandai gejala malnutrisi. Sehingga memang benar dapat menurunkan berat badan, akan tetapi jika secara rutin mengkonsumsi cacing pita, dengan begitu makanan yang dikonsumsi baik itu makanan yang sehat sekalipun tidak akan dapat diterima oleh tubuh, karena gizi dari makanan itu telah diserap oleh cacing pita.

Tetapi sebaiknya sebelum melakukan metode ini secara mentah-mentah seharusnya kita mencari tahu juga bagaimana hukum menggunakan metode cacing pita ini. Karena semua hal harus ada dasar hukum diperbolehkan atau tidaknya hal itu dilakukan. Pada masalah diet menggunakan cacing pita memiliki perbedaan pendapat mengenai manfaat yang di berikan dan mudharat yang dihasilkan, serta bagaimana hukum mengonsumsi cacing dalam hukum islam yang masih ada perbedaan pendapat antara para fuqaha.

Meski upaya mempercantik diri dan membentuk tubuh yang ideal dan proporsional merupakan hak asasi semua manusia, bukan berarti semua jalan biasa ditempuh sembarangan asal dapat menghasilkan apa yang diinginkan. Seperti halnya pada diet menggunakan metode cacing pita. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam upaya melakukan tindakan medis harus sesuai dengan norma dan tidak bertentangan dengan norma. Dimana telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 63 ayat (3). Pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau

cara lain yang dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Ayat (4) pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Ditinjau dari hukum islam, mengonsumsi cacing pada hakikat asli dari cacing pita diperbolehkan dengan syarat untuk pengobatan. Dilain itu menurut pendapat dari beberapa ulama juga memperbolehkan mengonsumsi cacing selama bermanfaat dan tidak membahayakan. Di sisi yang lain ada pendapat imam fuqaha yang mengharamkan mengonsumsi cacing karena haram.

Lalu bagaimana hukum menggunakan cacing pita untuk metode diet dilihat dari manfaat dan mudhorotnya, serta adakah penetapan hukum setelah adanya inovasi yang dilakukan dalam metode ini, maka daripada ini penulis berminat untuk mengkaji Diet Menggunakan Metode Cacing Pita Dalam UU No 36 Tahun 2009 Dan Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana diet menurut Hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana penggunaan cacing pita sebagai metode diet menurut hukum islam dan UU No. 36 Tahun 2009?
3. Bagaimana landasan hukum penggunaan cacing pita sebagai metode diet menurut Hukum Islam dan UU No. 36 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang hukum diet menggunakan cacing pita menurut para ahli kesehatan.
2. Untuk mengetahui tentang hukum diet menggunakan cacing pita dalam UU kesehatan.
3. Untuk mengetahui tentang hukum diet menggunakan cacing pita dalam Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua kerangka berikut.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta wawasan tentang metode diet menggunakan cacing pita menurut UU No 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam serta bagaimana pendapat Ahli gizi dari Catering Diet, Nur Fadhilatis Siyami, S.Tr.Gz Agar masyarakat memahami bahwa diet menggunakan cacing pita selain menambah daya tarik dalam penampilan juga memiliki dampak bagi tubuh.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat membawa pembacanya untuk berhati-hati dalam melakukan diet menggunakan metode cacing pita dan dapat memberi kegunaan bagi

pembaca mengenai diet menggunakan metode cacing pita merupakan tindakan yang tidak dianjurkan secara medis karena memiliki resiko bagi penggunaanya.

E. Penegasan Istilah

Dari judul diatas Diet Menggunakan Metode Cacing Pita Dalam Undang-Undang Kesehatan Dan Hukum Islam agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan ini maka penulis akan menegaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang penulis anggap perlu adanya penegasan istilah adalah :

1. Penegasan Konseptual

- a. Diet menggunakan cacing pita adalah suatu upaya menurunkan berat badan atau mengatur asupan nutrisi dengan menggunakan cacing yang hidup dalam usus manusia, sekmen tubuh cacing pita yang telah matang mengandung telur yang keluar secara aktif yang dapat menembus dinding usus.
- b. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- c. UU Kesehatan. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, Bab I Pasal 4 adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan kesehatan.

- d. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama islam. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fikih al islami*. Dalam al Qur'an dan Sunnah, istilah *al hukm al-islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syari'at islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut engan istilah *fiqh*.⁶ Dalam penelitian ini. Penulis hanya terfokus pada hadis, alqur'an dan pendapat ulama dari NU dan MUHAMMADIYAH yang menjadi organisasi terbesar di Indonesia.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penagasan konseptual diatas maka seccara operasional yang dimaksud dengan “Diet Menggunakan Metode Cacing Pita Menurut Undang-Undang Kesahatan dan Hukum Islam adalah suatu upaya untuk menurunkan berat badan dengan menggunakan hewan jenis cacing pita yang bisa hidup di dalam usus manusia yang ditinjau khususnya merujuk pada Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam.

⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. “*Fikih Munakahat*” (Yogyakarta:Teras,2000) hal. 5

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis membagi kedalam beberapa bab dan masing-masing bab mencakup beberapa sub bab yang berisi sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang menjelaskan: A. Latar Belakang Masalah, B. Fokus Penelitian, D. Tujuan Penelitian, E. Signifikasi Penelitian, F. Penegasan Istilah, G. Metode Penelitian yang terdiri dari : 1. Pendekatan dan jenis penelitian 2. Waktu penelitian/kehadiran peneliti 3. Tempat/lokasi penelitian 4. Sumber data 5. Prosedur pengumpulan data 6. Teknik analisis data 7. Pengecekan keabsahan data 8. Tahap-tahap penelitian dan H. Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, menjelaskan tentang tinjauan umum yang berisi tentang analisis data dalam penulisan skripsi ini. Yang di dalamnya beberapa sub-bab, yaitu: pertama, mengenai tinjauan umum tentang Diet dari pengertian diet menurut ahli gizi dan menurut hukum islam, macam-macam diet, tujuan diet, serta keamanan melakukan diet menurut kesehatan. Cacing pita dari pengertian cacing pita, kegunaan cacing pita dalam teori diet, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan cacing pita untuk diet, dan manfaat dari cacing pita untuk kesehatan. UU Kesehatan mengenai asas UU Kesehatan, Tujuan UU Kesehatan, Sanksi yang ditimbulkan dari Pelanggaran UU Kesehatan, serta Diet menurut UU

Kesehatan. Kajian Islam tentang diet yang menggunakan cacing pita, mengenai kajian hukum mengonsumsi cacing menurut Imam Madzhab. Kedua mengenai Penelitian Terdahulu yang mempunyai keselarasan pembahasan dengan penulisan skripsi ini. Ketiga mengenai paradigma penelitian.

BAB III : Memuat uraian tentang penemuan data yang diperoleh dengan teknis wawancara dengan para ahli dibidangnya dengan fokus wawancara yakni analisa penggunaan cacing pita untuk diet menurut ahli gizi dalam hal ini peneliti memilih untuk mewawancarai praktisi kesehatan di Farm to Table Catering Diet Surabaya di bagian Nutrisionis Advisor serta wawancara kepada ulama NU dan Muhammadiyah serta MUI untuk analisis yang berkaitan tentang penggunaan cacing pita untuk diet menurut hukum Islam.

BAB IV : Pembahasan pokok mengenai deskripsi data dari hasil temuan dari informan mengenai penggunaan cacing pita menurut UU no 36 tahun 2009 dan hukum islam setelah pendeskripsian data dari informan maka akan dijelaskan mengenai analisis dari data temuan tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis susun. Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi

dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum terutama tentang diet menggunakan metode cacing.